



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR **22** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dan tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penataan kembali ketentuan perjalanan dinas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa Peraturan Bupati Dompus Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dompus Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompus Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompus Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
JENIS PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a hanya dilaksanakan atas dasar perencanaan untuk kepentingan yang sangat tinggi dengan skala prioritas dan harus dibatasi.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensi daerah;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. pertemuan internasional; dan/atau
 - h. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari:
 - a. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Bupati,

- Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
- b. Bupati mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur;
 - c. Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
 - 1) Surat undangan;
 - 2) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 3) Fotocopy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 4) Surat Keterangan Pendanaan.
 - d. Gubernur meneruskan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
 - e. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten;
 - f. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri menolak izin perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten disertai dengan alasan;
 - g. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan/atau Staf.
- (4) Permohonan izin yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin dari pemerintah.
 - (5) Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat dan seminar atau sejenisnya;
 - c. ditugaskan di luar tempat kedudukan;
 - d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;

- e. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - g. harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - h. mengikuti pendidikan setara Program Diploma/Program Sarjana/Program Magister/Program Doktor;
 - i. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan diluar tempat kedudukan;
 - j. menjemput/mengantarkan jenazah pejabat negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas, ke tempat pemakaman dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
 - k. menghadiri untuk memberikan keterangan dalam rangka proses hukum di luar tempat kedudukan.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah di luar provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan pada Kabupaten/Kota se-pulau Lombok dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari;
 - b. Perjalanan dinas Luar daerah yang dilaksanakan pada Kabupaten/Kota se-pulau Sumbawa dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan konsultasi, koordinasi atau sinkronisasi hanya dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyampaikan telaahan staf dan harus mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (5a) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atas pertimbangan pimpinan dapat didampingi oleh seorang staf yang berkompeten dibidangnya.
- (5) Perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari.
3. Ketentuan Pasal 11 huruf a angka 3 huruf c) diubah dan ditambah huruf d), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) meliputi:

- a. biaya transportasi udara bagi:
 1. perjalanan dinas luar negeri;
 2. perjalanan dinas luar daerah di luar Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 3. perjalanan dinas luar daerah khusus ibukota provinsi dan kabupaten/kota se pulau Lombok bagi:
 - a) Bupati, Wakil Bupati beserta pengikut/pendamping;
 - b) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta pengikut/pendamping;
 - c) Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Eselon III; dan
 - d) Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf dapat menggunakan transportasi udara apabila kegiatan termasuk dalam kategori mendesak dan/atau satu kesatuan dalam tim bersama pimpinan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
 - b. Transportasi darat terhadap perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh selain sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat sebagai berikut:
 - a. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - c. Pejabat Eselon III, Golongan IV dan Pejabat Fungsional Golongan IV serta Tokoh Masyarakat;
 - d. Pejabat Eselon IV/Golongan III dan Kepala Desa;
 - e. Golongan II/Golongan I, Pegawai Tidak Tetap dan anggota masyarakat.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum; .
 - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport termasuk pada biaya transport dari bandara ke tempat tujuan dan sebaliknya sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

- d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti seminar, *workshop*, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan lainnya diperbolehkan apabila diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau lembaga lain yang mendapat izin/kerjasama dengan pemerintah;
 - (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan panggilan atas nama perorangan tidak diperkenankan kecuali mendapat persetujuan Bupati untuk mengikuti:
 - a. diklat kepemimpinan;
 - b. implementasi sistem untuk Pejabat Fungsional, Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Tidak Tetap;
 - c. panggilan untuk seleksi/mengikuti tugas belajar di luar daerah.
6. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diantara huruf e dan huruf f ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf ea sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Pelaksana SPPD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa:
 - a. SPT;
 - b. SPPD;
 - c. Surat Izin Pemerintah;
 - d. Paspor dinas (*service passport*);
 - e. *Exit permit*;
 - f. Visa;
 - g. Kerangka Acuan Kerja;
 - h. Surat undangan; dan
 - i. Laporan Hasil Perjalanan Dinas.
- (2) Pelaksana SPPD dalam negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa:
 - a. SPT dan SPPD yang sah dari atasan pelaksana SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat

- pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- b. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, tiket bus, retribusi, bukti pembayaran kapal laut dan kereta api dan/atau moda transportasi lainnya;
 - c. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
 - ea. bukti pembayaran yang sah transportasi ke bandara dan bandara ke tempat tujuan;
 - f. laporan hasil perjalanan dinas; dan
 - g. kwitansi.
- (3) Pelaksana SPPD dalam daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa:
- a. Surat Perintah Tugas (SPT);
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani pejabat yang dituju;
 - c. kwitansi; dan
 - d. laporan hasil perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi udara dan/atau sewa kendaraan hilang/musnah maka pertanggungjawaban komponen biaya tersebut, pelaksana SPPD harus membuat surat pernyataan kehilangan dan dilampiri daftar pengeluaran riil yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan hanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari daftar pengeluaran riil.
- (5) Dalam hal bukti pengeluaran sewa kendaraan hilang/musnah komponen biaya ini dipertanggungjawabkan oleh ajudan/pendamping yang mengikuti perjalanan dinas tersebut dengan membuat surat pernyataan kehilangan serta melampirkan daftar pengeluaran riil yang disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan hanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari daftar pengeluaran riil.
- (6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. foto copy surat keputusan pindah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang;
 - c. kwitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
 - d. kwitansi/bukti penerimaan untuk biaya transport; dan
 - e. kwitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.


Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 28 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR 187